

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS WONOREJO KOTA SAMARINDA
DENGAN
PT MITRA HIJAU ASIA
TENTANG
JASA PENGELOLAAN
(PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN) LIMBAH B3

Nomor : 000.4.7.1/121/100.02.021

Nomor : 078/PKS/MHA-SMD/II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (26-02-2025) bertempat di Kota Samarinda, **Para Pihak** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. drg. Kartikayanti

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Puskesmas pada UPTD Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jalan Cendana Nomor 58, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UPTD Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Herdani

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Pimpinan Cabang** pada **PT Mitra Hijau Asia**, berkedudukan di Barru, beralamat di Jalan Mayjen Andi Mattalata, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berkantor cabang di Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Mitra Hijau Asia**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Puskesmas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang kesehatan, yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 medis dan/atau non medis biasa disebut **Penghasil Limbah B3**;
2. Bahwa **Pihak Pertama** membutuhkan jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 yang berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, dan berpengalaman;
3. Bahwa **Pihak Kedua** adalah badan usaha berizin dan/atau memiliki rekomendasi dari instansi terkait, yang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 atau biasa disebut **Pengangkut dan Pengolah / Pengumpul Limbah B3**;

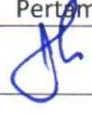
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Bahwa **Pihak Kedua** menyelenggarakan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3** terkait **Pengangkutan dan Pengolahan / pengumpulan Limbah B3** ("**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:
 - a. "**Limbah**" adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan..
 - b. "**Bahan Berbahaya dan Beracun**" yang selanjutnya disingkat **B3** adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 - c. "**Limbah B3**" adalah Limbah B3 yang jenisnya meliputi Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis.
 - d. "**Pengelolaan Limbah B3**" adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
 - e. "**Penyimpanan Limbah B3**" adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - f. "**Pengumpulan Limbah B3**" adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
 - g. "**Pengangkutan Limbah B3**" adalah kegiatan untuk memindahkan Limbah B3 dari tempat penghasil limbah B3 ke tempat pengolah limbah B3.
 - h. "**Pengolahan Limbah B3**" adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
 - i. "**Penghasil Limbah B3**" adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
 - j. "**Pengumpul Limbah B3**" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
 - k. "**Pengangkut Limbah B3**" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
 - l. "**Pengolah Limbah B3**" adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan / pengumpulan (pemusnahan dan/atau pemanfaatan) Limbah B3 yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 - m. "**Dokumen Limbah B3**" adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak.
 - n. "**Festronik**" adalah sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa aplikasi yang memuat dokumen elektronik pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
 - o. "**Tempat Penyimpan Limbah B3**" adalah tempat penyimpanan Limbah B3 yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

terima Limbah B3 dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

- p. **"Jasa"** adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 hingga Pengolahan / pengumpulan / pengumpulan Limbah B3, yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian.
- q. **"Biaya Jasa"** adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada jasa dalam Perjanjian ini.
- r. **"Dokumen Tagihan"** adalah asli tagihan jasa yang dibubuhi cap/stempel perusahaan **Pihak Kedua** yang meliputi : (a) Invoice; (b) Kwitansi bermaterai cukup; (c) fotokopi Manifest Pengangkutan; (d) Faktur Pajak

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk mengangkut dan mengolah Limbah B3 yang dihasilkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 tersebut;
2. Selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** menjamin tidak akan menyerahkan limbah yang dihasilkan ke pihak pengelola lain selain **Pihak Kedua**.

PASAL 3

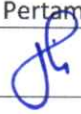
RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

1. **Pihak Kedua** menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk pelayanan dan/atau pekerjaan yang meliputi :
 - Pengangkutan Limbah B3,
 - Penimbangan Limbah B3,
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Dokumen Limbah B3, serta
 - Pengolahan / pengumpulan Limbah B3.selanjutnya disebut **"Jasa"**
2. Lokasi Pekerjaan terletak di Jalan Cendana, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten/Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kegiatan jasa dapat mulai dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**

PASAL 4

PERMINTAAN PENGANGKUTAN, SERAH TERIMA DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan limbah B3 (selanjutnya disebut **"TP Limbah B3"**) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat diakses oleh **Pihak Kedua**.
2. Selama perjanjian ini berjalan dan masih berlaku, **Pihak Pertama** dilarang mengalihkan limbah ke pengelola lain selain **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Kedua** akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TP Limbah B3 dimaksud.
4. Sebelum melakukan pekerjaan pengangkutan, **Para Pihak** telah menyepakati jadwal pengangkutan rutin.
5. Apabila **Para Pihak** tidak menyepakati jadwal pengangkutan rutin, **Pihak Pertama** wajib mengajukan permintaan pengangkutan limbah secara tertulis pada setiap pengangkutan dan dikirimkan via surat elektronik (email) milik

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Pihak Kedua** yang tercantum dalam perjanjian ini paling lambat 1 hari sebelum hari dari rencana permintaan pengangkutan.
6. **Pihak Kedua** berhak menentukan waktu pelaksanaan jasa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan pengangkutan.
 7. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
 8. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam kemasan atau wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 sesuai dengan ketentuan tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
 9. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 10. Sebelum diangkut, limbah B3 akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua** dan Dokumen Limbah B3 harus disetujui dan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen tersebut oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**.
 11. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 5

PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN / PENGUMPULAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang telah memiliki izin dan rekomendasi dari instansi terkait, antara lain :
 1. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.376/PLB3/PLB3/PLB.3/6/2022 tanggal 10 Juni 2022.
 2. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.214/PLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 3. Persetujuan Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.30/PLB3/PLB3/PLB.3/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 4. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
 - S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2028.
 - S.964/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024 dan berakhir pada Tanggal 13 Februari 2029.
 - S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020 Tanggal 13 Mei 2020 dan berakhir pada Tanggal 13 Mei 2025.
 - S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 Tanggal 22 November 2021 dan berakhir pada Tanggal 22 November 2026.
 - S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 dan berakhir pada Tanggal 28 Desember 2026.
 - S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 dan berakhir pada Tanggal 22 Juni 2027.
 - S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022 Tanggal 26 Juli 2022 dan berakhir pada Tanggal 26 Juli 2027.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.91200001502150017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. **Pihak Kedua** menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki.
5. **Pihak Kedua** menyediakan fasilitas pengolahan / pengumpulan Limbah B3.
6. **Pihak Kedua** menentukan dan menyetujui jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 dengan mempertimbangkan permintaan dari **Pihak Pertama**.

PASAL 6

DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFEST)

1. **Para Pihak** wajib memiliki akun **SIMPEL (Siraja dan/atau Festronik)** di sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 atau sekarang dikenal dengan nama Sistem Elektronik **Festronik**.
2. **Pihak Pertama** dapat melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan **Pihak Kedua** dengan menggunakan Sistem Elektronik **Festronik**.
3. Dokumen limbah B3 **Para Pihak** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **Para Pihak** melalui Sistem Elektronik **Festronik**.
4. Apabila **Pihak Pertama** belum memiliki akun **Siraja / Festronik**, maka dokumen Limbah B3 menggunakan manifest manual.

PASAL 7

PROSEDUR TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan / pengumpulan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk dilakukannya prosedur penanganan tanggap darurat yaitu melakukan penjadwalan ulang pengolahan Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu di fasilitas Pengolahan Limbah B3.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku efektif terhitung sejak tanggal **01/01/2025** sampai dengan tanggal **31/12/2025**.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen dan/atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 9

BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan dikenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**, yaitu harga jasa yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penawaran Harga Nomor : 071/SPH/MHA-SMD/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen).
3. Pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank Mandiri** dengan rekening Nomor: **148.00.1455146.2**, atas nama **Mitra Hijau Asia** termasuk biaya transfer yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
4. Cara pembayaran yang diakui sah adalah pembayaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) pasal ini.
5. **Pihak Pertama** akan membayar biaya jasa kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Dokumen Tagihan diterima oleh **Pihak Pertama**.
6. Dokumen Tagihan sudah dianggap cukup oleh **Para Pihak** sebagai syarat pembayaran, kecuali ditentukan lain sebelum perjanjian dan dituangkan secara tertulis.
7. Untuk terlaksananya penagihan pada ayat (5) maka **Pihak Kedua** dan/atau melalui wakilnya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pemberitahuan dan/atau teguran apabila dianggap perlu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
8. Apabila **Pihak Pertama** belum/tidak melaksanakan pembayaran biaya jasa dalam pada ayat (5) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** akan melakukan penundaan/penghentian pelaksanaan Jasa pada **Pihak Pertama**.
9. Segala bentuk korespondensi dari **Para Pihak** diakui sebagai upaya musyawarah penyelesaian pembayaran biaya jasa.

PASAL 10

PAJAK-PAJAK

1. Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam Pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada **Pihak Pertama** sebagai akibat kelalaian **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.
3. **Pihak Pertama** memotong PPH 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan **wajib** memberikan/mengirimkan bukti potong PPH 23 kepada **Pihak Kedua**.

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **Pihak Pertama** berhak mendapatkan pelayanan Jasa dari **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Pertama** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran Biaya Jasa kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Menjamin bahwa Limbah B3 harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan label identitas limbah serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda tajam.
- c. Menyediakan satu TP Limbah B3 yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3, dan menjamin bahwa TP yang ditunjuk tersebut berizin dan layak untuk pengumpulan Limbah B3. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh **Pihak Kedua**.
- d. Menjamin semua Limbah B3 dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- e. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari kelalaiannya dalam melakukan kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang berdampak pada terganggu/terhalang/terhentinya kegiatan Pengangkutan Limbah B3 oleh **Pihak Kedua**.
- f. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaan Limbah B3 dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 dengan **Pihak Kedua** atau agennya.

PASAL 12

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Pihak Kedua** akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah B3.
 - c. Semua Limbah B3 diambil, diangkut dan diolah oleh **Pihak Kedua** ke tempat pengolahan / pengumpulan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ke tempat pengolahan / pengumpulan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **Para Pihak** dan setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah B3 yang diangkut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Kedua** selama Jangka Waktu Perjanjian ini:
 - d.1 Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d.2 Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - d.3 Memberitahu **Pihak Pertama** apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah B3 di Tempat Pengumpulan;
 - d.4 Menyediakan layanan pengaduan (**hotline service**) sehubungan dengan penyediaan Jasa di nomor telepon 082250092262 atau nomor

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

telepon lainnya yang diberitahukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu.

- d.5 Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** wajib menggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai potensi bahaya yang ada.
3. **Pihak Kedua** dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pengolahan / pengumpulan Limbah B3 dan dengan ini mengakui peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan Perundang-undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa.
4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab bilamana terjadi kecelakaan kerja pada petugas **Pihak Kedua** selama menjalankan tugas di lingkungan kerja **Pihak Pertama**.

PASAL 13 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa keduanya :

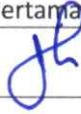
- Perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan perjanjian ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan perjanjian ini;
- Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu pekerjaan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
- Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

PASAL 14 **PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN DENDA**

- Pihak Kedua** berhak sewaktu-waktu membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila **Pihak Pertama** melanggar atau tidak melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini **Para Pihak** akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi.
- Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini.

PASAL 15 **KEADAAN MEMAKSA**

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **Para Pihak** untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada : bencana alam (banjir, gempa bumi, angin tofan), pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- Pihak yang mendalilkan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa wajib menanggapi secara tertulis, apabila waktu 7

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

(tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap keadaan memaksa telah disetujui.

PASAL 16

PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk perwakilannya untuk menjadi Penanggung jawab Pelaksanaan (selanjutnya disebut "**Pelaksana**") untuk kelancaran Pengelolaan Limbah B3.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung ke alamat masing-masing Pihak di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Pelaksana : drg. Kartikayanti
Posisi : Kepala Puskesmas
Alamat : Jalan Cendana No.58 Kota Samarinda
Telepon : -
Handphone : 082149401707
Email : pkmwonorejosmd@gmail.com

Pihak Kedua

Nama Pelaksana : Septya Arsita
Posisi : Administrasi
Alamat : Jalan Abdul Moies Hasan, Simpang Tiga, Ruko Citra Grand
Senyur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur
Telepon : 0541 - 4114027
Handphone : 082250092262
Email : septya.arsita@gmail.com

3. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dianggap diterima Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan:
 - a. secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
 - b. surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
 - c. surat tercatat;
 - d. faksimili atau media elektronik lainnya; atau
 - e. pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka **Para Pihak** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila setelah dilaksanakan musyawarah **Para Pihak** tidak mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri Samarinda.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 18

PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatangani Perjanjian ini terjadi suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak.

PASAL 19

LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat **Para Pihak** adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 20

PERUBAHAN

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.10

Pihak Pertama
UPTD PUSKESMAS WONOREJO



drg. Kartikayanti
Kepala Puskesmas

Pihak Kedua
PT MITRA HIJAU ASIA



Herdani
Pimpinan Cabang

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	